



KEPALA DESA TANJUNG ERAN
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DESA TANJUNG ERAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
 6. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
 7. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2019 Desa Tanjung Eran

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN
Dan
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG ERAN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.189.371.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.159.372.746,00
Surplus/Defisit	Rp	29.998.254,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	40.001.746,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(29.998.254,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG ERAN.

Ditetapkan di : Tanjung Eran
Pada tanggal : 11 April 2019
Kepala Desa,

RUDI HARTONO

Diundangkan di : Tanjung Eran
Pada tanggal : 11 April 2019
Sekretaris Desa

ILMAN
LEMBARAN DESA TANJUNG ERAN NOMOR 6 TAHUN 2019